

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7.413.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kebutuhan penunjang dalam pelaksanaan kegiatan dibutuhkan rencana mendasar dalam kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan fokus berkontribusi pencapaian RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026 dan penyusunan Renstra 2026-2031	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen	1.451.000,00	Kasubag Rervalkeu
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kebutuhan dasar dalam penyusunan dokumen RKA, perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun	Pelaksanaan penganggaran yang selalu menyesuaikan mencukupi kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dan inovatif	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen	1.482.000,00	Kasubag Rervalkeu
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik, Dinkominfo perlu memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang ada di Dinkominfo	a. Maksud : Untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang ada di Dinkominfo b. Tujuan : 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas – tugas pokok Dinkominfo Kota Pekalongan. 2) Mendeteksi terjadinya kemungkinan penyimpangan sejak dini serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15 Laporan	4.480.000,00	Kasubag Rervalkeu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.039.248.000,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dalam rangka pemenuhan gaji dan tunjangan ASN untuk mendukung administrasi perkantoran Dinkominfo	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah pemberian kesejahteraan ASN di lingkungan Dinkominfo b. Tujuan Tujuan sub kegiatan ini memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN sesuai peraturan perundang-undangan	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 orang	4.038.453.000,00	Kasubag Rervalkeu
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sebagai pertanggungjawaban dari program/kegiatan yang terlaksana, laporan keuangan akhir tahun SKPD harus disusun secara tepat dan transparan sesuai dengan peraturan - peraturan yang berlaku	a. Maksud Penyusunan laporan akhir tahun SKPD b. Tujuan menyajikan laporan keuangan akhir tahun untuk perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berikutnya	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan	795.000,00	Kasubag Rervalkeu
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								50.000.000,00
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam bagi hasil cukai (dbcht) dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi terkait peredaran rokok illegal di kota pekalongan	a. Maksud Memberikan pemahaman terkait pentingnya cukai untuk pembangunan b. Tujuan agar Masyarakat memahami peraturan perundangan terkait cukai	DBHCHT 2026	Januari-Desember	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 orang	50.000.000,00	Kasubag Umpeg

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrasi Umum Perangkat Daerah							143.166.000,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Kebutuhan mendasar dalam layanan publik guna peningkatan budaya kerja	a.Maksud Peningkatan layanan publik berupa fasilitas dasar layanan yang memadai b.Tujuan Memenuhi kebutuhan pemeliharaan listrik bangunan kantor	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket	1.000.000,00	Kasubag Umpeg
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dalam rangka mendukung pelayanan administrasi perkantoran perlu dipenuhi kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b. Tujuan Tujuan sub kegiatan ini memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor,dan Kebutuhan akan peralatan dan bahan kerja yang berupa alat tulis kantor (ATK)	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket	16.844.000,00	Kasubag Umpeg
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dalam rangka mendukung pelayanan administrasi perkantoran perlu dipenuhi kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b. Tujuan Tujuan sub kegiatan ini memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 paket	4.000.000,00	Kasubag Umpeg
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dalam rangka mendukung pelayanan administrasi perkantoran perlu dipenuhi kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b. Tujuan Tujuan sub kegiatan ini memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket	33.559.000,00	Kasubag Umpeg
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan pendukung	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b. Tujuan Tujuan sub kegiatan ini memenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket	15.502.000,00	Kasubag Umpeg
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Uang Harian, Transport dan Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dinkominfo Kota Pekalongan perlu disediakan secara baik sehingga mampu memberikan keluaran berupa terpenuhinya rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang memadai dan efisien.	a. Maksud Supaya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perjalanan dinas luar daerah untuk pegawai dinkominfo Kota Pekalongan. b. Tujuan Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dinkominfo Kota Pekalongan.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 laporan	72.261.000,00	Kasubag Umpeg
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.767.533.000,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat dibutuhkan dalam pengiriman surat menyurat ke dalam maupun keluar daerah, dan materai sebagai alat pengesahan dalam keuangan untuk kelengkapan SPJ.	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b. Tujuan memudahkan dalam pengiriman surat menyurat ke luar daerah melalui via pos, dan materai sebagai legalisasi bukti pengeluaran keuangan.	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 laporan	1.600.000,00	Kasubag Umpeg
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik merupakan kebutuhan vital yang harus ada. Kebutuhan Komunikasi sumber daya air dan listrik sebagai sarana jalanya operasional suatu perangkat daerah	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b.Tujuan Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik adalah memberikan penerangan, menyediakan sarana komunika	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan	429.580.000,00	Kasubag Umpeg

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor menunjang dalam kegiatan perkantoran sehari-hari sebagai sarana kebersihan lingkungan kantor	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan perkantoran b. Tujuan Menyediakan Bahan Dan Alat Kebersihan Dan Menyediakan Alat Tulis Kantor	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan	2.336.353.000,00	Kasubag Umpeg
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang							200.444.000,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	sangatlah perlu dilakukan karena Kendaraan dinas/operasional tersebut merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan yang mendukung kegiatan bidang maupun untuk kesekretariatan	a. Maksud peningkatan pelayanan pemerintahan. b. Tujuan Tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional untuk memenuhi kendaraan dinas yang siap pakai	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 unit	103.240.000,00	Kasubag Umpeg
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor sangatlah perlu dilakukan karena Perlengkapan Gedung Kantor tersebut merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b. Tujuan Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah pemeliharaan gedung kantor untuk meningkatkan terwujudnya gedung kantor yang representatif, serta memberikan honor bagi Tenaga Kegiatan	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit	51.039.000,00	Kasubag Umpeg
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sangatlah perlu dilakukan karena pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sub kegiatan tersebut merupakan pendukung yang sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan	a. Maksud Maksud sub kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan b. Tujuan memenuhi kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 unit	46.165.000,00	Kasubag Umpeg

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							2.339.166.000,00	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							2.339.166.000,00	
1	Relasi Media	Layanan hubungan media adalah upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan hubungan positif dengan media masa, serta menciptakan pemahaman yang baik terkait dengan program pemerintah yang dijalankan melalui diseminasi informasi.	<p>a.Maksud membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan yang positif antara instansi dan media massa</p> <p>b. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemerintahan Kota Pekalongan 2) Membangun citra positif instansi-instansi di pemerintah Kota Pekalongan 3) Menyediakan informasi yang akurat 4) Membangun hubungan dengan media massa 5) Meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh Pemkot Pekalongan 	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2.terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media. 12 Laporan	529.016.000,00	JF Prahum
2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas Informasi Masyarakat atau yang disingkat dengan KIM menurut peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.4 Tahun 2024 Pasal 23 ayat 2 meliputi komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi informasi; dan/atau komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi. Dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat; berkedudukan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain; ditetapkan minimal oleh kepala desa, lurah, atau yang disebut dengan nama lain; dan terdaftar pada Dinas di tingkat kabupaten/kota yang aktivitasnya melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif yang memiliki fungsi kehumasan Pemerintah Daerah. Bahwa di setiap kelurahan/desa di kota/kabupaten, keberadaan Komunitas ini memiliki fungsi kehumasan Pemerintah Daerah Kemitraan Komunikasi dengan KIM merupakan kerjasama kegiatan antara Dinas dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan kapasitas jejaring dalam diseminasi Informasi Publik.	<p>a. Maksud :</p> <p>mengembangkan dan memberdayakan KIM yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik</p> <p>b. Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan komunitas yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi sehingga dapat bekerjasama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang komunikasi dan informatika yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 2) mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok masyarakat maupun dengan pihak lainnya (pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa. 	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 2 Komunitas	3.704.000,00	JF Prahum

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pelayanan Informasi Publik	<p>Informasi merupakan hak dasar bagi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya agar dapat tercapai aktualisasi diri dan pengembangan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik.</p>	<p>a. Maksud Meningkatkan pelayanan informasi publik guna terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Tujuan</p> <p>a) Membangun persamaan persepsi tentang keterbukaan informasi publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kota Pekalongan</p> <p>b) Mewujudkan PPID Utama dan PPID Pembantu yang berkompeten dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.</p> <p>c) Mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik dan hak untuk tahu.</p> <p>d) Dapat mewujudkan arus informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pengawasan kepada pemerintah dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat.</p> <p>e) Terlaksananya publikasi informasi dan dokumentasi pemerintahan Kota Pekalongan yang cepat dan informatif.</p> <p>f) Tersusunnya daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan Tahun 2025</p> <p>g) Terlaksananya Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kota Pekalongan dan ikut serta dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah sehingga Kota Pekalongan yang informatif dapat dipertahankan.</p>	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 12 Permohonan	49.352.000,00	JF Prahum muda

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Monitoring opini dan aspirasi publik sangat penting dalam konteks pemahaman dan pengelolaan masalah dalam masyarakat. Aktivitas ini membantu Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengetahui bagaimana opini dan aspirasi masyarakat khususnya Kota Pekalongan yang sedang beredar. Opini dan Aspirasi masyarakat tersebut nantinya dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai pertimbangan untuk merumuskan program dan kebijakan.	<p>Maksud :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami pendapat dan kebutuhan masyarakat agar pemerintah dapat lebih dekat dengan realitas yang terjadi dimasyarakat Mengendengar Suara Masyarakat : dengan mengetahui apa yang ramai diperbincangkan masyarakat pemerintah dapat mengambil kebijakan dan program yang dapat disesuaikan dengan kepentingan masyarakat Mendukung adanya demokrasi : dengan adanya kegiatan ini masyarakat mendapatkan andil dalam menyumbangkan bahan untuk nantinya sebagai dasar pengambilan kebijakan <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengambilan keputusan yang lebih baik : dengan memantau opini dan aspirasi publik pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih baik. Evaluasi Kinerja : dengan memantau opini dan aspirasi masyarakat pemerintah dapat menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Identifikasi isu penting : kegiatan ini membantu mengidentifikasi isu penting yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Mendukung adanya demokrasi : dengan adanya kegiatan ini masyarakat mendapatkan andil dalam menyumbangkan bahan untuk 	APBD 2026	Januari - Desember	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 12 rekomendasi	324.759.000,00	JF Prahum muda
5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Perubahan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta dinamika sosial dan politik akan mempengaruhi pilihan strategi komunikasi dan diseminasi informasi publik. Hal ini menjadi tantangan bagi pejabat publik dan humas Pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan tersebut.	<p>Maksud dan Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Merencanakan media komunikasi publik; Menyelenggarakan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas; Menyelenggarakan diseminasi informasi melalui berbagai jenis media; Memanfaatkan media berbayar maupun tidak; dan evaluasi pemanfaatan media komunikasi publik. 	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 2 media	1.404.435.000,00	JF Prahum muda
6	Penyusunan Konten	Dalam era digital, penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan menarik menjadi salah satu kunci keberhasilan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam menyebarkan program, kebijakan, dan layanan publik secara efektif melalui berbagai media, termasuk media digital. Untuk mendukung hal tersebut, sub kegiatan penyusunan konten dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, dan partisipatif, sehingga mampu meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> Maksud Meningkatkan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Tujuan Menyediakan konten informasi yang kredibel kepada masyarakat melalui berbagai saluran media komunikasi publik 	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Konten Informasi Publik 9072 konten	27.900.000,00	JF Prahum
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							903.031.000,00	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							19.000.000,00	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pemerintah Kota Pekalongan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan menyediakan Layanan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kota Pekalongan untuk menunjang kinerja aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan dan layanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	a. Maksud Memberikan layanan pengelolaan nama domain / sub domain bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan b. Tujuan 1. Penyediaan layanan nama subdomain pada domain pekalongankota. go.id dan dprd-pekalongankota.go .id bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. 2. Memastikan nama subdomain dapat diakses melalui jaringan Batiknet maupun internet	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen	19.000.000,00	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							884.031.000,00	
1	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Pusat Data nasional merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyediaan Pusat Data nasional ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; Pelaksanaan amanat dalam Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kominfo diberikan tugas melaksanakan pengoordinasian dan pengembangan SPBE pada Domain Aplikasi dan Domain Infrastruktur,	a. Maksud Mengintegrasikan aplikasi pada pusat komputasi Pemerintah Kota Pekalongan dengan pusat data nasiona b. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan SPBE; 2. Melakukan percepatan integrasi dan konsolidasi data pemerintah dalam rangka mewujudkan sata data Indonesia sebagai "single source of thruth" ;	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 1 aplikasi	303.000,00	JF Prakom Muda

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diperlukan koordinasi yang terintegrasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan manajemen SPBE. Koordinasi yang optimal menjadi kunci untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi SPBE agar sesuai dengan arsitektur, peta rencana, serta kebijakan nasional dan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE perlu didukung dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2026 sebagai pedoman yang jelas dan terarah, guna memastikan keterpaduan program, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik secara berkelanjutan.	<p>a. Maksud : mewujudkan keterpaduan dan keselarasan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antar perangkat daerah melalui koordinasi yang efektif, sehingga penyelenggaraan SPBE dapat berjalan sesuai dengan kebijakan, arsitektur, dan rencana induk SPBE yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Tujuan Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi SPBE. Menyelaraskan implementasi SPBE agar sesuai dengan arsitektur SPBE dan kebijakan nasional maupun daerah. Mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya TIK dan aplikasi pemerintahan. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE yang terintegrasi</p>	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 Dokumen	1.424.000,00	JF Prakom Muda
3	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kebutuhan akan teknologi informasi telah mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menempatkan infrastruktur jaringan internet menjadi sarana prioritas dan penting dalam melaksanakan kegiatan dan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas infrastruktur jaringan internet yang berkualitas untuk dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.	<p>a. Maksud : Memberikan pelayanan dalam penyediaan sarana infastruktur jaringan internet.</p> <p>b. Tujuan a) Pemeliharaan infastruktur jaringan internet pada seluruh OPD di Pemkot Pekalongan; b) Penyediaan Bandwidth pada seluruh OPD di Pemkot Pekalongan; c) Penyediaan akses wifi gratis bagi masyarakat.</p>	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 30 perangkat daerah	776,836,000.00	JF Prakom Muda

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	<p>Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan portal pelayanan yang terintegrasi sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Portal pelayanan terintegrasi berfungsi sebagai sarana utama penyelenggaraan layanan pemerintahan secara elektronik yang menghubungkan berbagai jenis layanan antar perangkat daerah dalam satu platform yang terpadu. Namun, optimalisasi pemanfaatannya memerlukan koordinasi yang intensif antar perangkat daerah agar layanan yang disediakan selaras, terstandar, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi perlu dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar pemanfaatan portal pelayanan dapat berjalan secara optimal, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan</p>	<p>Maksud</p> <p>memastikan pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi dapat dilakukan secara optimal, selaras, dan terkoordinasi antar perangkat daerah, sehingga pelayanan publik dapat disediakan secara cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.</p> <p>Tujuan</p> <p>Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pemanfaatan portal pelayanan terintegrasi.</p> <p>Menjamin keselarasan layanan yang disediakan melalui portal agar sesuai standar dan prosedur pelayanan publik.</p> <p>Memaksimalkan efektivitas dan efisiensi penggunaan portal sebagai sarana layanan publik elektronik.</p> <p>Meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan kualitas layanan publik bagi masyarakat.</p> <p>Mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang berbasis elektronik, responsif, dan akuntabel.</p>	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 2 Layanan	2.409.000,00	JF Prakom
5	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	<p>Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, diperlukan koordinasi yang terarah dalam pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus pemerintah daerah agar selaras dengan arsitektur dan peta rencana SPBE yang telah ditetapkan, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi umum SPBE. Tanpa koordinasi yang baik, pembangunan aplikasi berpotensi tidak terintegrasi, tumpang tindih, dan kurang efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus serta Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE perlu dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna memastikan kesesuaian perencanaan, keterpaduan implementasi antar perangkat daerah, serta peningkatan kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan</p>	<p>a. Maksud : mewujudkan keselarasan dan keterpaduan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus pemerintah daerah dengan arsitektur dan peta rencana SPBE yang telah ditetapkan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi umum SPBE melalui koordinasi yang efektif antar perangkat daerah.</p> <p>b. Tujuan</p> <p>Menjamin pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus pemerintah daerah sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE.</p> <p>Mencegah terjadinya duplikasi aplikasi dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya TIK.</p> <p>Meningkatkan integrasi dan interoperabilitas aplikasi pemerintahan antar perangkat daerah.</p> <p>Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi umum SPBE dalam mendukung proses pemerintahan dan pelayanan publik.</p> <p>Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik secara berkelanjutan.</p>	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE 2 Aplikasi	158.873.000,00	JF Prakom

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan tata kelola SPBE yang komprehensif dan selaras dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah. Penyusunan kebijakan yang mencakup arsitektur SPBE, peta rencana, proses bisnis, serta rencana dan anggaran SPBE memerlukan koordinasi yang efektif antar perangkat daerah agar kebijakan yang dihasilkan konsisten, terintegrasi, dan dapat diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE perlu dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna memastikan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.	<p>a. Maksud : mewujudkan keselarasan dan keterpaduan penyusunan kebijakan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah melalui koordinasi antar perangkat daerah, sehingga kebijakan yang mencakup arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta rencana dan anggaran SPBE dapat disusun secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.</p> <p>b. Tujuan Menyelaraskan penyusunan arsitektur SPBE, peta rencana, dan proses bisnis antar perangkat daerah.</p> <p>Menjamin keterpaduan rencana dan anggaran SPBE dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.</p> <p>Meningkatkan kualitas kebijakan tata kelola SPBE yang terukur dan dapat diimplementasikan.</p> <p>Mendorong efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya SPBE.</p> <p>Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.</p>	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 1 Dokumen	2.659.000,00	JF Prakom
7	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses oleh perangkat daerah serta masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan koordinasi pengelolaan data dan informasi sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengelolaan data dan informasi yang baik berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun, optimalisasi pengelolaan data dan informasi memerlukan koordinasi yang intensif antar perangkat daerah agar data yang tersedia terstandar, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan secara efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi perlu dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar pengelolaan data dan informasi dapat berjalan secara optimal, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola	<p>a. Maksud : Memastikan pengelolaan data dan informasi pemerintah daerah dilakukan secara optimal, selaras, dan terkoordinasi antar perangkat daerah, sehingga informasi yang disediakan dapat diakses dengan cepat, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif.</p> <p>b. Tujuan : 1) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan data dan informasi. 2) Menjamin keselarasan standar, format, dan prosedur pengelolaan data di seluruh perangkat daerah. 3) Meningkatkan aksesibilitas, akurasi, dan keterbukaan informasi bagi perangkat daerah dan masyarakat.</p>	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 1 Dokumen	Rp1.524.000	JF Prakom

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							7.554.000,00	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							7.554.000,00	
1	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	<p>Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif, efisien, serta berbasis data, ketersediaan statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan yang sangat penting. Data statistik sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan.</p> <p>Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan kegiatan statistik sektoral masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai produsen data, perbedaan standar dan metodologi pengumpulan data, keterbatasan kualitas data, serta belum tersusunnya metadata yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar pengambilan keputusan.</p> <p>Sejalan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, diperlukan pengelolaan kegiatan statistik sektoral yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut mencakup proses perencanaan data, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dokumentasi, hingga diseminasi data sesuai dengan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi.</p>	<p>Maksud : Pelaksanaan kegiatan statistik sektoral sudah memenuhi prinsip Satu Data untuk menghasilkan kualitas data yang baik guna terwujudnya Satu Data Indonesia</p> <p>Tujuan : Kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sudah dilengkapi metadata</p>	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 15 dokumen	7.554.000,00	Kasi Statistik

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							17.468.000,00	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				APBD 2026	Januari-Desember		17.468.000,00	
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dalam era digital dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan, keamanan informasi menjadi aspek krusial untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta informasi baik yang berbasis elektronik maupun non-elektronik. Pemerintah daerah menghadapi berbagai risiko keamanan informasi, termasuk kebocoran data, gangguan sistem, maupun penyalahgunaan informasi yang dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaan sub kegiatan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah diperlukan sebagai upaya sistematis untuk menerapkan langkah-langkah pengamanan informasi, membangun kesadaran keamanan bagi aparatur, serta memastikan perlindungan data dan informasi daerah sesuai standar dan peraturan yang berlaku, sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang aman, terpercaya, dan akuntabel.	<p>Maksud</p> <p>untuk menjamin keamanan informasi pemerintah daerah, baik yang berbasis elektronik maupun non-elektronik, melalui penerapan kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang sistematis, sehingga data dan informasi pemerintah daerah terlindungi dari risiko kebocoran, gangguan, atau penyalahgunaan.</p> <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi pemerintah daerah agar tetap aman, utuh, dan tersedia saat dibutuhkan. 2) Mencegah kebocoran, kehilangan, atau penyalahgunaan informasi pemerintah daerah. 3) Meningkatkan kesadaran dan kapabilitas aparatur dalam menerapkan prinsip keamanan informasi. 4) Mendukung tata kelola pemerintahan yang aman, transparan, dan akuntabel. 5) Menjamin kepatuhan terhadap standar dan regulasi keamanan informasi yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah. 	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2 laporan	5.699.000,00	Kasi Persandian
2	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Dalam upaya meningkatkan keamanan informasi dan persandian di lingkungan pemerintahan daerah, pengelolaan sumber daya keamanan informasi menjadi sangat penting untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta informasi, baik elektronik maupun non-elektronik. Pengelolaan tersebut perlu dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang akurat agar setiap sumber daya, termasuk perangkat, sistem, dan SDM, dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien, dan tepat sasaran. Tanpa pengelolaan berbasis analisis kebutuhan, risiko kelemahan sistem keamanan, ketidakefisienan penggunaan sumber daya, serta potensi gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik meningkat. Oleh karena itu, pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan dan kapabilitas sumber daya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang aman, terpercaya, dan akuntabel.	<p>Maksud</p> <p>Memastikan pengelolaan sumber daya keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah dilakukan secara terencana, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga mendukung perlindungan data dan informasi pemerintah daerah serta meningkatkan kapabilitas dalam menghadapi risiko keamanan informasi.</p> <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan dan mengelola sumber daya keamanan informasi dan persandian yang sesuai dengan analisis kebutuhan. 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya keamanan informasi, baik perangkat, sistem, maupun SDM. 3) Memastikan keamanan, integritas, dan ketersediaan data dan informasi pemerintah daerah. 4) Mengurangi risiko gangguan, penyalahgunaan, atau kebocoran informasi. 5) Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang aman, terpercaya, dan akuntabel melalui pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang optimal. 	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 1 Laporan	3.649.000,00	Kasi Persandian

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 2026
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Sub Kegiatan	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan	Keluaran /Output Kegiatan	Total Biaya (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dalam era digitalisasi pemerintahan, keamanan informasi dan persandian menjadi aspek krusial untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta informasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah membutuhkan layanan keamanan informasi dan persandian yang andal, terstandar, dan berkelanjutan untuk melindungi data pemerintahan dari risiko kebocoran, gangguan, atau penyalahgunaan, baik yang berbasis elektronik maupun non-elektronik. Penyediaan layanan tersebut tidak hanya mencakup perlindungan teknis, tetapi juga dukungan operasional dan konsultasi bagi aparatur dalam menerapkan praktik keamanan informasi yang tepat. Oleh karena itu, pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian menjadi penting untuk memastikan tersedianya layanan yang memadai, terintegrasi, dan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang aman,	<p>Maksud</p> <p>menyediakan layanan keamanan informasi dan persandian yang andal, terstandar, dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah, sehingga data dan informasi pemerintahan terlindungi dari risiko kebocoran, gangguan, atau penyalahgunaan, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang aman, terpercaya, dan akuntabel.</p> <p>Tujuan</p> <p>1) Menyediakan layanan keamanan informasi dan persandian yang efektif dan terpadu bagi seluruh perangkat daerah. 2) Meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi pemerintah daerah, baik elektronik maupun non-elektronik. 3) Mendukung penerapan praktik keamanan informasi yang sesuai standar bagi aparatur pemerintah daerah. 4) Mengurangi risiko kebocoran, kehilangan, atau penyalahgunaan informasi. 5) Memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang aman, transparan, dan akuntabel</p>	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 30 Perangkat Daerah	5.461.000,00	Kasi Persandian
4	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang aman, terpercaya, dan akuntabel, tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi persandian menjadi aspek strategis yang harus diatur secara sistematis. Pemerintah daerah menghadapi risiko gangguan, kebocoran, atau penyalahgunaan data dan informasi, baik yang berbasis elektronik maupun non-elektronik, yang dapat menghambat efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi diperlukan sebagai pedoman resmi untuk pengelolaan, perlindungan, dan pengawasan sumber daya informasi serta sarana persandian, sehingga memastikan seluruh aktivitas pemerintahan daerah terlindungi, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar serta regulasi yang berlaku.	<p>Maksud</p> <p>menetapkan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi persandian secara sistematis dan terarah di lingkungan pemerintah daerah, sehingga seluruh data, informasi, dan sarana persandian terlindungi, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar serta regulasi yang berlaku.</p> <p>Tujuan</p> <p>1) Menetapkan pedoman dan kebijakan resmi terkait tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi persandian di pemerintah daerah. 2) Meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi pemerintah daerah dari risiko kebocoran, gangguan, atau penyalahgunaan. 3) Menjamin koordinasi dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi serta persandian secara efektif dan efisien. 4) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang aman, terpercaya, dan akuntabel. 5) Memastikan kepatuhan terhadap standar, regulasi, dan praktik terbaik keamanan informasi dan persandian yang berlaku.</p>	APBD 2026	Januari-Desember	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian 1 Dokumen	2.659.000,00	Kasi Persandian

Pekalongan, 22 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan



1611 KARYADI, S.Sos
NIP. 197110171999031007